



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah, Tlp. 0811 47 000 45, Kode Pos 93771
Website: [http // dpmpstsp.bombanakab.go.id](http://dpmpstsp.bombanakab.go.id), Email : info.dpmpstspbombana@gmail.com



TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor : 503.23/0001/DPMPSTSP/03/2020

Diberikan kepada :

- Nama Pengusaha : **SUMARNI**
Alamat Pengusaha : DESA LANTOWUA, KEC. RAROWATU UTARA,
KAB. BOMBANA
Nama Usaha : **HAPPY FAMILY KARAOKE**
Alamat Usaha : DESA LANTOWUA, KEC. RAROWATU UTARA,
KAB. BOMBANA
Bidang/Jenis/Subjenis Usaha : KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal) :
1. IMB/IPB/Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/
Tempat Usaha : 503.5/013/IV/KPPT/2014
2. HO (Untuk Usaha Menengah dan Besar) : -
3. Izin Lingkungan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) : -
4. SPPL (Untuk usaha mikro dan kecil) : -
5. Sarana dan/atau Kapasitas Usaha : GEDUNG DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP

Ditetapkan di : Rumbia
Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso Kel. Lauru Kec.Rumbia Tengah, Tlp. 0811 47 000 45, Kode Pos 93771
Website: [http // dpmpstsp.bombanakab.go.id](http://dpmpstsp.bombanakab.go.id), Email : info.dpmpstspombana@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**
Nomor : 503.23/0001/DPMPSTSP/03/2020

- Menimbang : 1. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran / pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata Sdr (i) **SUMARNI** tanggal **5 Maret 2020**
2. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1(satu) perlu menerbitkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputy Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.
2. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana Nomor 510/058/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kepada :
- Nama Pengusaha : **SUMARNI**
- Alamat Pengusaha : Desa Lantowua, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana
- Nama Usaha : **HAPPY FAMILY KARAOKE**
- Alamat Usaha : Desa Lantowua, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana
- Bidang Usaha : Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
- Jenis Usaha : Hiburan Karaoke
- Subjenis Usaha : Hiburan Karaoke
- Usaha : Karaoke
- Nomor KTP : 7406095508660001
- Akta Pendirian Badan Usaha : -
- NPWP Perusahaan : 54.612.545.1-815.000
- NPWP Penanggung : 54.612.545.1-815.000
- Jawab

Nama, Nomor, dan Tanggal izin teknis : Surat Rekomendasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bombana Nomor : 510/0558/2020, tanggal 17 Maret 2020

Sarana dan /atau Kapasitas Usaha : Gedung Dan Perlengkapan Elektronik
Golongan Usaha : Kecil
(Mikro, Kecil, Menengah , besar)

KEDUA : Pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus mematuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
2. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
3. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama pengusaha pariwisata;
 - f. Nama pengurus badan usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha pariwisata;
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor akta pendirian badan usaha(untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan); dan
 - k. Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis.
4. TDUP dicabut apabila pengusaha:
 - a. mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2 dan 3 atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus - menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana di Rumbia;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.



- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.